

KONTRAK PROGRAM KEMITRAAN UNHAS
Tahun Anggaran 2021
Nomor : 916/UN4.22/PM.01.01/2021

Pada hari ini Senin Tanggal Dua belas bulan April tahun Dua ribu dua puluh satu kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. Andi Alimuddin, M.Si. : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Hasanuddin yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Kampus Unhas Tamalanrea Makassar selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. Elly Lilianty Syattar, S.Kp.,M.Kes. : Dosen Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2021 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama mengikatkan diri dalam suatu kontrak Program Kemitraan Unhas Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan dan syarat syarat sebagai berikut :

Pasal 1
Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Program Kemitraan Unhas Tahun Anggaran 2021 dengan judul Edukasi Perawatan Mandiri Dirumah Bagi Pasien Covid-19 Tanpa Gejala di Puskesmas Batua Makassar, sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor: 2215/UN4.1/KEP/2021 Tanggal 9 April 2021 tentang Penetapan Dosen Penerima Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2021.

Pasal 2
Dana Penelitian

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada DPAU PTN Badan Hukum Unhas Tahun Anggaran 2021 Alokasi LPPM Unhas.

Pasal 3
Tata Cara Pembayaran Dana Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) PIHAK PERTAMA akan membayarkan dana pengabdian kepada masyarakat kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pembayaran tahap pertama sebesar 70% dari total dana pengabdian kepada masyarakat yaitu 70% x Rp. 25.000.000,- = Rp. 17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyerahkan revisi proposal dan revisi anggaran (sesuai kontrak).
 - b. Pembayaran tahap kedua sebesar 30% dari total dana pengabdian kepada masyarakat yaitu 30% x Rp. 25.000.000,- = Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan lengkap hasil pengabdian kepada masyarakat, pengabdian kepada masyarakat catatan harian, luaran penelitian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja yang sudah di validasi oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Dana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ke rekening sebagai berikut :

Nama : Dr. Elly Lilianty Syattar, S.Kp.,M.Kes.
Nomor Rekening :
Nama Bank : Bank Negara Indonesia

- (3) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarkan sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan data pengabdian kepada masyarakat, nama bank, nomor rekening dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4 **Jangka Waktu**

Jangka waktu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak tanggal 12 April 2021 dan berakhir tanggal 15 November 2021.

Pasal 5 **Laporan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat**

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA berupa laporan kemajuan dan laporan akhir, catatan harian, luaran pengabdian kepada masyarakat dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA Laporan Kemajuan, Catatan Harian dan luaran pengabdian kepada masyarakat paling lambat 15 Juli 2021.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA laporan akhir lengkap, catatan harian, luaran pengabdian kepada masyarakat berupa (Publikasi di jurnal nasional ber-ISSN/prosiding dari Seminar Nasional; Publikasi pada media massa (cetak/elektronik/repository UNHAS); Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa, diversifikasi produk, atau sumberdayalainnya); Peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisasi, IT, dan manajemen); Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan) dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) yang telah diunggah paling lambat 25 Oktober 2021.
- (4) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) beserta bukti pembelanjaan dan bukti setoran pajak diarsipkan secara tertib dan teratur oleh PIHAK KEDUA.
- (5) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bentuk/Ukuran kertas A4;
 - b. Warna sampul Merah

Pasal 6 **Monitoring dan Evaluasi**

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi Internal terhadap kemajuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2021.

Pasal 7 **Penggantian Ketua Pelaksana**

- (1) Apabila PIHAK KEDUA selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan dana pengabdian kepada masyarakat kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya disetor ke Rekening Rektor Universitas Hasanuddin.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 8 **Sanksi**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ini telah berakhir, namun PIHAK KEDUA belum menyerahkan tugasnya, terlambat mengirim laporan kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal pengabdian kepada masyarakat dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang apabila tidak dapat dilunasi oleh PIHAK KEDUA, akan berdampak pada kesempatan PIHAK KEDUA untuk mendapatkan pendanaan pengabdian kepada masyarakat atau hibah lainnya yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 9
Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat judul pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan pengabdian kepada masyarakat lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan akidah ilmiah dari atau dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka perjanjian pengabdian kepada masyarakat ini dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana pengabdian kepada masyarakat yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya akan disetorkan ke Rekening Rektor Universitas Hasanuddin.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 10
Pajak-Pajak

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11
Peralatan dan/alat Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Hasanuddin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Andi Alimuddin, M.Si.
NIP 196201181987022011

Dr. Elly Lilianty Syattar, S.Kp.,M.Kes.
NIP 197404221999032002

SURAT KETERANGAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah ini ketua pelaksana menyatakan bahwa :

1. Saya bertanggungjawab penuh dan sanggup melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintah yang berlaku dan berdasarkan persetujuan anggaran sebagaimana yang dituangkan dalam Kontrak Program Kemitraan Unhas antara Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin dengan ketua pelaksana, untuk kegiatan "Edukasi Perawatan Mandiri Dirumah Bagi Pasien Covid-19 Tanpa Gejala di Puskesmas Batua Makassar", Nomor: 916/UN4.22/PM.01.01/2021 Tanggal 12 April 2021.
2. Saya menerima dana sesuai tahapan pada kontrak sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan konsekuensi potongan pajak terkait dan menggunakan sesuai dengan peruntukannya:
 - Tahap I (70%) = Rp. 17.500.000,-
 - Tahap II (30%) = Rp. 7.500.000,-
3. Jumlah dana tersebut pada poin 2 (dua) benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA berupa :
 - a. Proposal dan revisi proposal sesuai anggaran yang diberikan;
 - b. Laporan kemajuan dan catatan harian paling lambat 30 Juni 2021;
 - c. Laporan akhir lengkap, catatan harian, luaran pengabdian kepada masyarakat dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) yang telah diunggah paling lambat 25 November 2021;
 - d. Luaran pengabdian kepada masyarakat berupa :
 - Publikasi di jurnal nasional ber-ISSN/prosiding dari Seminar Nasional;
 - Publikasi pada media massa (cetak/elektronik/repositoryUNHAS);
 - Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa, diversifikasi produk, atau sumberdayalainnya);
 - Peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisasi, IT, dan manajemen);
 - Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan).
 - e. Laporan dan output tersebut diserahkan dan diunggah tepat waktu tanpa beralasan tidak bisa memenuhi laporan dan output pengabdian kepada masyarakat akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
5. Bersedia diperiksa oleh aparat pemeriksa fungsional bilamana diperlukan.
6. Mengarsipkan semua dokumen laporan kegiatan dan luaran pengabdian kepada masyarakat serta Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (bukti pembelanjaan dan bukti setoran pajak) secara tertib dan teratur.
7. Apabila pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian negara, maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan tanggungjawab mutlak ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 12 April 2021

Ketua Pelaksana,



Dr. Elly Lilianty Syattar, S.Kp.,M.Kes.